



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Wealth Premier Protection (Premier Pro)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup
Nama Produk	Wealth Premier Protection (Premier Pro)	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui Mata Uang	Bank BCA Rupiah (IDR)

Wealth Premier Protection (Premier Pro) merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Wealth Premier Protection (Premier Pro) memberikan proteksi jiwa untuk Manfaat Meninggal serta opsi perencanaan dana jangka panjang. Dengan pilihan Masa Pembayaran Premi Tunggal/2 tahun/5 tahun/10 tahun, perlindungan yang didapatkan hingga Tertanggung berumur 99 tahun.

Manfaat Asuransi Wealth Premier Protection (Premier Pro)



Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% dari Uang Pertanggungan awal ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan tabel masing-masing Plan dan selanjutnya Polis berakhir.

• Plan Elevate

Tahun Polis ke-	Booster Uang Pertanggungan*	Kenaikan % Uang Pertanggungan awal
4		10%
7		20%
10		30%
13		40%
16		50%
19		60%
22		70%
25		80%
28		90%
31		100%
34		110%
37		120%
40		130%
43		140%
46		150%
49		160%
52		170%
55		180%
58		190%
61		200%
64		200%
67		200%
70		200%
73		200%
76		200%
79		200%
82		200%

*Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis atau total Manfaat Meninggal telah mencapai 300% dari Uang Pertanggungan awal (mana yang lebih dahulu terjadi).



• Plan Viva

Booster Uang Pertanggungan*	
Tahun Polis ke- / Umur Tertanggung	Manfaat Meninggal
Tahun Polis ke- 1 s/d: <ul style="list-style-type: none">• Tahun Polis ke- 16; atau• Tertanggung mencapai Umur 60 tahun (mana yang paling akhir terjadi) Selanjutnya: <ul style="list-style-type: none">• Tahun Polis ke- 17; atau• Tertanggung mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi) s/d akhir Masa Asuransi	100% Uang Pertanggungan awal ditambah 10% Booster dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.
	Uang Pertanggungan yang telah dikurangi dengan Manfaat Hidup ditambah 3% Booster dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.

*Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun sampai dengan Tahun Polis ke-16 atau Tertanggung mencapai Umur 60 tahun (mana yang paling akhir terjadi). Selanjutnya, mulai Tahun Polis ke-17 atau Tertanggung mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi) dimana Manfaat Hidup telah dibayarkan kepada Tertanggung, maka Booster Uang Pertanggungan akan berubah menjadi 3% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis.

Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan



Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Umur Tertanggung maksimal 79 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sesuai dengan tabel berikut ini:

Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan
Meninggal akibat Kecelakaan	100% dari Uang Pertanggungan awal
Meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	150% dari Uang Pertanggungan awal

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 Polis yang memberikan perlindungan untuk risiko meninggal akibat Kecelakaan, maka batasan maksimal Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang diterbitkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000.

Manfaat Hidup*



Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung telah memasuki Tahun Polis ke-17 atau telah mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Awal. Pembayaran Manfaat Hidup akan mengurangi Manfaat Meninggal.

*Manfaat hidup hanya berlaku untuk Tertanggung yang memilih Plan Viva

Manfaat akhir Polis

Apabila Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan awal ditambah dengan Booster Uang Pertanggungan yang terbentuk hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun, dikurangi Manfaat Hidup serta kewajiban-kewajiban lainnya termasuk Premi tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.





Asuransi Tambahan (opsional)

Untuk perlindungan yang optimal dan memastikan perlindungan tetap berjalan, Wealth Premier Protection (Premier Pro) dapat dilengkapi dengan perlindungan pembebasan pembayaran Premi dengan rincian berikut ini:

1. Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Asuransi Tambahan Waiver of Premium dapat ditambahkan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis adalah orang yang sama. Pemegang Polis dapat memilih perlindungan Asuransi Tambahan Waiver of Premium dengan rincian sebagaimana berikut:

- **Waiver of Premium Critical Illness (CI)**

Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

- **Waiver of Premium Total Permanent Disability (TPD)**

Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

2. Asuransi Tambahan Payor Benefit

Asuransi Tambahan Payor Benefit dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

3. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

Manfaat Asuransi Tambahan ini tetap memperhatikan ketentuan Pengecualian dan ketentuan lainnya yang diatur selengkapnya dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan.



AIA Vitality Program (*opsional*)

Wealth Premier Protection (Premier Pro)

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk **Wealth Premier Protection (Premier Pro)**, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama sebesar:

Masa Pembayaran Premi	Percentase Diskon Premi Dasar
Tunggal	2.5%
2 tahun	2.5%
5 tahun	2.5%
10 tahun	2.5%

- Diskon Premi akan dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya, termasuk Premi *substandard* (jika ada).

b. Cashback

- Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Masa Pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan dan Status AIA Vitality pada setiap Tahun Keanggotaan AIA Vitality dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Percentase Cashback Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Tunggal	0%	0.25%	0.50%	1.50%
2 tahun	0%	0.50%	1.00%	3.00%
5 tahun	0%	1.25%	2.50%	7.50%
10 tahun	0%	2.50%	5.00%	15.00%

- Cashback* hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program – Wealth Premier Protection (Premier Pro)**.

Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk **Asuransi Tambahan Waiver of Premium**, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2.5% dari Premi Asuransi Tambahan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada). Diskon Premi ini hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama.

b. Cashback

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada) dan Status AIA Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan AIA Vitality, dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Bronze	Percentase Cashback (% dari Premi Asuransi Tambahan tahunan)		
	Silver	Gold	Platinum
0%	2.50%	5.00%	15.00%

Cashback Tahun Polis pertama dihitung dari Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi *substandard*, jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program – Asuransi Tambahan Waiver of Premium**.




Simulasi Wealth Premier Protection (Premier Pro)

PLAN ELEVATE

Bapak Nicholas (38 tahun), berencana ingin mempersiapkan Rp 3 Miliar sebagai proteksi untuk keluarganya apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan dengan membeli Wealth Premier Protection (Premier Pro). Dengan Uang Pertanggungan awal sebesar Rp 2 Miliar, berikut besaran Premi Dasar yang dibayarkan oleh Bapak Nicholas serta rincian manfaatnya:

PLAN	ELEVATE
Uang Pertanggungan Awal	Rp2 Miliar
Masa Asuransi	s/d 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	Rp2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	Rp3 Miliar
Premi Dasar	Rp148 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun



Pada saat mencapai Umur 81 tahun, Uang Pertanggungan Bapak Nicholas sudah mencapai Rp 4.8 Miliar atau 240% UP awal

- Apabila Bapak Nicholas meninggal saat Umur 81 tahun, maka Manfaat Meninggal sebesar Rp 4.8 Miliar
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia sebesar Rp 3 Miliar hingga Umur 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada Umur 99 tahun sebesar Rp 6 Miliar

Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Wealth Premier Protection (Premier Pro).




PLAN VIVA

Ibu Mika (38 tahun), berencana ingin mempersiapkan Rp 3 Miliar sebagai proteksi untuk keluarganya apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan dengan membeli Wealth Premier Protection (Premier Pro) dan Asuransi Tambahan Waiver of Premium. Dengan Uang Pertanggungan awal sebesar Rp 2 Miliar, berikut besaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan yang dibayarkan oleh Ibu Mika serta rincian manfaatnya:

PLAN	VIVA
Uang Pertanggungan Awal	Rp2 Miliar
Masa Asuransi	s/d 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	Rp2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	Rp3 Miliar
Premi Dasar	Rp144 Juta
Premi Asuransi Tambahan	Rp3.1 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun

209% Total UP di akhir periode asuransi



Pada saat mencapai Umur 41 Tahun, Ibu Mika didiagnosis Leukemia (salah satu dari Penyakit Kritis Major), maka Penanggung akan membebaskan kewajiban pembayaran Premi selanjutnya dan Polis Ibu Mika tetap aktif.

Pada saat mencapai Umur 60 tahun Uang Pertanggungan Ibu Mika sudah mencapai Rp 3.4 Miliar atau 170% UP awal

- Manfaat Hidup akan diberikan saat Ibu Mika berusia 61 tahun sebesar Rp 500 juta (25% Uang Pertanggungan awal)
- Apabila Ibu Mika meninggal saat Umur 61 tahun, maka Manfaat Meninggal sebesar Rp 2.9 Miliar
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia sebesar 3 Miliar hingga Umur 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada Umur 99 tahun sebesar Rp 3,7 Miliar

Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Wealth Premier Protection (Premier Pro).



Fitur Produk

Asuransi Dasar

Umur Masuk

Umur Masuk	Masa Pembayaran Premi			
	Tunggal	2 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Tertanggung	18 – 70 tahun		18 – 60 tahun	
Pemegang Polis	Minimal 18 tahun			

Masa Pertanggungan Uang Pertanggungan

Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun

Minimal: Rp2.000.000.000

Maksimal: merujuk kepada keputusan *Underwriting*

Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.

Premi

Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi
Tunggal	Rp500.000.000/tahun
2 tahun	Rp250.000.000/tahun
5 tahun	Rp100.000.000/tahun
10 tahun	Rp100.000.000/tahun

Masa Pembayaran Premi

Tunggal, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun

Periode Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan

Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit dan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Umur Masuk

Tertanggung: 18 – 60 Tahun

Pemegang Polis: 18 – 60 Tahun

Masa Asuransi Tambahan

Masa berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan, yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir atau hingga Pemegang Polis mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis, hal mana yang lebih dahulu terjadi. Ditentukan berdasarkan total Premi yang dibebaskan, Umur Pemegang Polis, mata uang Polis, seleksi risiko, dan Masa Pembebasan Premi yang dipilih.

Selama Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit, atau Payor Benefit Critical Illness (CI) berlaku.

Mengikuti periode pembayaran Premi Dasar.

Premi Asuransi Tambahan

Masa Pembayaran Premi

Asuransi Tambahan

Periode Pembayaran Premi

Asuransi Tambahan

Pengecualian

- Manfaat Meninggal tidak akan Penanggung bayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi.*
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara, terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan.*
- Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila merupakan Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*), Kelainan/Kondisi Bawaan, Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater, dan kondisi lainnya yang diatur selengkapnya dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan.*

Catatan: Daftar pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Anda melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Biaya penerbitan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan jika terdapat perubahan atas biaya penerbitan Polis ini maka akan Penanggung beritahukan kepada Anda.

B. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. (*Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id*)
- Polis secara otomatis berakhir dalam hal Pinjaman Polis beserta bunganya menjadi sama atau lebih besar dari Nilai Tunai (jika ada).
- Ketentuan mengenai Pinjaman Polis diatur selengkapnya dalam Polis.

C. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, (jika ada)), paling lambat dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis ini dalam *Free Look Period*, maka *Free Look Period* akan otomatis berakhir.

D. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Premi

- Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih.
- Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Pembayaran Premi yang tersedia secara tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulan (3 bulanan), dan bulanan
- Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.



3. Prosedur Pengajuan Klaim

a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1) Untuk Manfaat Meninggal/ Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan:

- i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah Umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vi. Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang;
- vii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, (jika diperlukan);
- ix. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

2) Untuk Manfaat Akhir Polis:

- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
 - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
-
- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
 - c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 - d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
 - e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk menguduh formulir pengajuan klaim.

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa atau Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak Polis berakhir otomatis.

Catatan: Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis melalui Whatsapp Tanya ANYA di nomor 0811 1960 1000 dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.



E. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000
- AIA Priority Service Line melalui Telepon: (021) 5421 8899
- Email ke: id.priority@aia.com
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan; atau
- Mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

Definisi

Penanggung	PT AIA FINANCIAL										
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").										
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.										
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.										
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Penanggung kepada tenaga pemasar dan mitra bank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .										
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan kepada Penanggung dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.										
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).										
Premi Tunggal	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara sekaligus kepada Penanggung dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.										
Premi Berkala	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara berkala kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.										
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.										
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.										
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.										
Masa Tunggu (Waiting Period)	Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan, yaitu selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak: <ul style="list-style-type: none">• Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan; atau• Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.										
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Anda, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).										
Modal Faktor	Besaran faktor pengali untuk menentukan jumlah Premi Dasar atau Premi Asuransi Tambahan yang harus dibayarkan berdasarkan periode pembayaran Premi.										
	<table border="1"><thead><tr><th>Periode pembayaran Premi</th><th>Modal Faktor (%Premi Dasar/Premi Asuransi Tambahan tahunan)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bulanan</td><td>9%</td></tr><tr><td>Triwulan (3 Bulanan)</td><td>26,5%</td></tr><tr><td>Semesteran (6 Bulanan)</td><td>52%</td></tr><tr><td>Tahunan</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Periode pembayaran Premi	Modal Faktor (%Premi Dasar/Premi Asuransi Tambahan tahunan)	Bulanan	9%	Triwulan (3 Bulanan)	26,5%	Semesteran (6 Bulanan)	52%	Tahunan	100%
Periode pembayaran Premi	Modal Faktor (%Premi Dasar/Premi Asuransi Tambahan tahunan)										
Bulanan	9%										
Triwulan (3 Bulanan)	26,5%										
Semesteran (6 Bulanan)	52%										
Tahunan	100%										



Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

b. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

c. Risiko Kredit

Anda akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

d. Risiko Klaim

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

e. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa "**Wealth Premier Protection (Premier Pro)**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Wealth Premier Protection (Premier Pro)**" ("Polis").
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Anda tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Anda dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi *AIA Priority Service Line* melalui Telepon: (021) 5421 8899 atau Email: id.priority@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko serta persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Pinjaman Polis merupakan fitur dari produk asuransi dan bukan program kredit milik Bank.
3. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
5. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
6. Anda dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk asuransi yang direferensikan oleh BCA.